

**PEMIKIRAN HAKIM
DALAM PERKARA PEWARISAN BEDA AGAMA
(Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung)**

DISERTASI

Diajukan Pada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh
H A R I D I
NPM: 1403010001

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA



**PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM DOKTOR (S3)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haridi
NPM : 1403010001
Program Studi : Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang berjudul “PEMIKIRAN HAKIM DALAM PERKARA PEWARISAN BEDA AGAMA (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung)” adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, Desember 2018
Yang menyatakan,

Haridi

ABSTRACT

Classical scholars have prohibited non-Muslims from inheriting from Muslims or vice versa, as well as in the Compilation of Islamic Law which also prohibits the existence of inheritance of different religions, it is also in line with the MUI fatwa which also prohibits the existence of inheritance of different religions, this is based on the Prophet's hadith which reads is not mutually Mewari a Muslim to his heathen heirs, or an heir of infidels inherits to Muslim heirs. In addition, the scholars also asserted that a will was not obtained for non-Muslim heirs analogous to the different inheritance of the religion. However, on the other hand, the Supreme Court's decision emerged which was very different and even contradicted the normative and positive legal basis in Indonesia, namely Decision No. 368K / AG / 1995 and Decision No. 51K / SG / 1999, and Decision No. 16 K / AG / 2010 concerning the ability of a non-Muslim heir to obtain an inheritance by giving the obligatory referee to him, by reexamining philosophical meanings and sociological considerations. Illat the legal verdict is not made clear to the heirs of different religions who do not get inheritance, but are deemed to be the form of charity or grants can be given to anyone who is desired.

Based on the background of the problem above, the problems examined in this study are; 1) What is the role of the Supreme Court judge in deciding on a Different Religion case? 2) What is the reconstruction of the Different Religion inheritance decided by the Supreme Court judge in the renewal of Islamic law?

This research is a combination of normative and empirical legal research (applied law research). Normative-empirical legal research is legal research whose object is the study of normative (in abstracto) legal rules and their application to legal events (in concreto). To analyze the problems in this dissertation, researchers use several theories, while the theories are grouped in 3 (three) categories: the *Maqasid al-Shari'ah* theory as Grand Theory, as Middle Theory namely progressive theory, as well as Application Theory is a legal system and legal renewal theory.

The Supreme Court Judge decides on a case of inheritance of different religions by making it a will with a philosophical approach, that the obligatory testament can be given to other than heirs with no more than one third, this is done for the benefit of not being inherited from inheritance, but to infaq, socially that a non-Muslim heir has a mandatory obligation because there is a close relationship with the deceased person, even though this is contrary to normative law and positive law in Indonesia, which prohibits the existence of inheritance rights for non-Muslims. The decision of the Supreme Court Judge on the permissibility of non-Muslims through the mandatory will, is a form of progressive, innovative and responsive attitude of a judge and has become a jurisprudence for judges in the Religion Court. However, the Application of the Wasiah Testament cannot be applied in general and in a comprehensive manner because it must be examined how the position of the case and its mode.

ABSTRAK

Para ulama klasik telah melarang bagi seorang non Muslim untuk mendapatkan warisan dari Muslim atau sebaliknya, begitu juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang juga melarang adanya waris beda agama, hal itu juga seirama dengan fatwa MUI yang juga mengharamkan adanya waris beda agama, hal ini berlandaskan pada hadits Nabi yang berbunyi tidaklah saling Mewari seorang muslim kepada ahli warisnya yang kafir, atau seorang ahli waris kafir mewarisi kepada ahli waris muslim. Selain itu para ulama juga menegaskan bahwa wasiat juga tidak didapatkan bagi ahli waris non Muslim yang dianalogikan pada waris beda agama tersebut. Namun di sisi lain muncullah putusan Mahkamah Agung yang sangat berbeda dan bahkan bertentangan dengan dasar hukum normatif dan hukum positif di Indonesia, yaitu Putusan No. 368K/AG/1995 dan Putusan No. 51K/SG/1999, serta Putusan No. 16 K/AG/2010 tentang kebolehan seorang ahli waris non Muslim mendapatkan warisan dengan cara diberikannya wasit wajibah kepadanya, dengan menggali ulang makna filosofis serta pertimbangan sosiologis. *Illat* putusan hukum tersebut tidak diqiyaskan kepada ahli waris beda agama yang tidak mendapatkan warisan, namun diqiyaskan kepada bentuk sedekah atau hibah dapat diberikan siapa saja yang dikehendaki.

Based on the background of the problem above, the problems examined in this study are; 1) What is the thought of the Supreme Court judge in deciding on the Differential Religion case and its relation to the decision about a mandatory will? 2) What methods and approaches are used by Supreme Court judges in deciding substantive equitable Differential Religion?

Penelitian ini merupakan kombinasi antara penelitian hukum normative dan empiris (*applied law research*). Penelitian hukum normative-empiris adalah penelitian hukum yang obyek kajian aturan hukum normative (*in abstracto*) dan penerapannya pada peristiwa hukum (*in concreto*). Untuk menganalisis permasalahan-permasalahan dalam disertasi ini, peneliti menggunakan beberapa teori, adapun teori-teori tersebut dikelompokan dalam 3 (tiga) kategori: teori *Maqasid al-syari'ah* sebagai *Grand Theory*, sebagai *Middle Theory* yaitu teori pembaruan, serta sebagai *Application Theory* adalah teori prilaku hakim.

Hakim Mahkamah Agung memutuskan perkara waris beda agama dengan cara menjadikannya sebagai wasiat wajibah dengan pendekatan filosofis, bahwa wasiat wajibah dapat diberikan kepada selain ahli waris dengan tidak melebihi dari sepertiga, hal ini dilakukan demi kemaslahatan sehingga tidak diqiyaskan pada waris, namun kepada infaq, secara sosial bahwa seorang ahli waris non Muslim mendapatkan wasiat wajibah dikarenakan ada hubungan dekat dengan orang yang meninggal, meskipun hal ini bertentangan dengan hukum normatif dan hukum positif di Indonesia, yang melarang adanya hak waris bagi non Muslim. Putusan Hakim Mahkamah Agung tentang kebolehan non Muslim melalui pintu wasiat wajibah, merupakan bentuk sikap progresif, inovatif dan responsif seorang hakim dan telah menjadi yurisprudensi bagi para hakim di lingkungan Pengadilan Agama. Namun demikian Penerapan Wasiat Wajibah ini tidak bisa diterapkan secara umum dan menyeluruh karena harus dicermati bagaimana posisi kasus dan modusnya.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jl. Yulius Usman Labuhanratu Kedaton Telp. (0721) 787392 Faks (0721) 787392 Bandar Lampung (35142)

PERSETUJUAN

Judul Disertasi : PEMIKIRAN HAKIM DALAM PERKARA PEWARISAN
BEDA AGAMA (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung)

Nama Mahasiswa : Haridi

No. Pokok Mahasiswa : 1403010001

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

telah dapat disetujui untuk diajukan dalam Ujian Kualifikasi pada Program Pascasarjana
UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Desember 2018

MENYETUJUI,

Promotor, Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, MA (.....)

Co. Promotor I, Prof. Dr. H. Sulthan Syahril, MA (.....)

Co. Promotor II, Dr. H. Jayusman, M.Ag (.....)

Mengetahui,
Ketua Program Ilmu Islam

Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag
NIP. 197012282000031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
- Jl. Julius Usman Labuhanratu Kedaton Telp. (0721) 787392 Faks (0721) 787392
Bandar Lampung (35142)

PERSETUJUAN

Disertasi yang berjudul PEMIKIRAN HAKIM DALAM PERKARA PEWARISAN BEDA AGAMA (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung), ditulis oleh: Haridi NPM. 1403010001 telah diujikan dalam Ujian Kualifikasi dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Tertutup pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag (.....)

Sekretaris : Dr. H. M. Zaki, M.Ag (.....)

Penguji I : Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, MA (.....)

Penguji II : Prof. Dr. H. Sulthan Syahril, MA (.....)

Penguji III : Dr. H. Jayusman, M.Ag (.....)

Tanggal Lulus Ujian Kualifikasi: 2019



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG


PROGRAM PASCASARJANA (PPS)

Jl. Julius Usman Labuhanratu Kedaton Telp. (0721) 787392 Faks (0721) 787392
Bandar Lampung (35142)

PENGESAHAN

Disertasi yang berjudul PEMIKIRAN HAKIM DALAM PERKARA PEWARISAN BEDA AGAMA (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung), ditulis oleh: Haridi, NPM. 1403010001 telah diujikan dalam Ujian Tertutup pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Tim Penguji

Ketua	: Prof. Dr. H. Moch. Mukri, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. M. Zaki, M.Ag	(.....)
Penguji I	: Prof. Dr. H. Khoirudin Nasution, MA.	(.....) 
Penguji II	: Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, MA	(.....)
Penguji III	: Prof. Dr. H. Sulthan Syahril, MA	(.....)
Penguji IV	: Dr. H. Jayusman, M.Ag.	(.....)
Penguji V	: Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag	(.....)

Tanggal Lulus Ujian Tertutup: 2019



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
Jl. Julius Usman Labuhanratu Kedaton Telp. (0721) 787392 Faks (0721) 787392
Bandar Lampung (35142)

PENGESAHAN

Disertasi yang berjudul PEMIKIRAN HAKIM DALAM PERKARA PEWARISAN BEDA AGAMA (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung), ditulis oleh: Haridi, NPM. 1403010001 telah diujikan dalam Ujian Terbuka pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Tim Pengaji

Ketua : Prof. Dr. H. Moch. Mukri, M.Ag (.....)

Sekretaris : Dr. H. M. Zaki, M.Ag (.....)

Pengaji I : Prof. Dr. H. Khoirudin Nasution, MA (.....)

Pengaji II : Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, MA. (.....)

Pengaji III : Prof. Dr. H. Sulthan Syahril, MA (.....)

Pengaji IV : Dr. H. Jayusman, M.Ag (.....)

Pengaji V : Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag (.....)

Tanggal Lulus Ujian Terbuka: 2019

Direktur Program Pascasarjana
UIN Raden Intan Lampung

Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag
NIP.196010201988031005

PEDOMAN TRANSLITERASI

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
	Tidak dilambangkan		<u>d</u>
	b		<u>t</u>
	t		<u>z</u>
	j		g
	<u>h</u>		f
	kh		q
	d		k
			l
	r		m
	z		n
	s		w
	sy		h
	<u>s</u>		y

Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
—	á
	í
	ú

Pedoman Transliterasi ini dimodifikasi dari: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan, Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Proyek Pengkajian dan Pengembangan Literatur Pendidikan Agama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Depertemen Agama RI, Jakarta, 2003.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah *swt.*, yang telah memberikan bimbingan secara dhahir batin, kekuatan, kesehatan, sehingga penulis mampu menyelesaikan disertasi ini. Shalawat beriring salam selalu tercurahkan kepada kekasih-Nya yaitu Nabi Muhammad *saw.*, yang membawa risalah Islamiyah serta tuntunan bagi jagat raya ini.

Disertasi yang berjudul “PEMIKIRAN HAKIM DALAM PERKARA PEWARISAN BEDA AGAMA (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung)”. Sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Doktor pada Program Studi Hukum Keluarga, di Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Selain untuk memenuhi tugas akhir kuliah Program Doktor (S3) perlu dikemukakan bahwa trobosan pemikiran hakim Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara waris Beda Agama yang berujung pada putusan wasiat wajibahmasih bersifat konservatif dan ada juga yang bersifat progresif, responsif dan inovatif. Alasan pemikiran hakim yang konservatif perlu adanya kolaborasi dan perlu adnya reformasi hukum baru yang lebih kontekstual dan kekinian serta tercapainya keadilan yang substansial.

Dalam upaya penyelesaian disertasi ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. H. M. Zaki, M.Ag. selaku Ketua Prodi dan Dr. Yusuf Baihaqi, MA., selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, MA selaku Promotor, Co. Promotor I. Prof. Dr. H. Sulthan Syahril, MA Co. Promotor II. Dr. H. Jayusman, M.Ag. dalam penelitian dan penulisan disertasi, serta para penguji disertasi Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag. guru besar UIN Raden Intan Lampung, Prof. Dr. H. Khoirudin Nasution, MA guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

5. Jajaran dosen Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang menambah wawasan keilmuan dan selalu memotivasi serta senantiasa membantu baik moril maupun materil.
6. Kepada keempat orang tua saya, ayah dan ibu kandungku, serta ayah dan ibu mertua, yang turut andil mendukung dan memotivasi.
7. Isteriku tercinta Dra. S. Sariati serta anak-anakku tercinta dr. Ammalia Rachmi dan Dwiky Aulia Rachmat yang selalu sabar dan istiqamah mendoakan serta mendukung dengan penuh kesabaran.
8. Serta berbagai pihak yang turut berpartisipasi dan mendukung penyusunan disertasi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya hanya kepada Allah *swt.*, Penulis memohon taufik, hidayah dan inayah-Nya semoga disertasi yang sederhana ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Amin.

Bandar Lampung, 2019

Penulis,

HARIDI
NPM: 1403010001